



**PERAN PERENCANAAN DALAM POLITIK MENURUT
KAJIAN AL-QUR'AN**

SUSUNOHI

*Ditulis untuk Menanggapi Tugas dan Laporan sebagai
Memenuhi Syarat Disertasi S2 (L.M.)
Dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Ilmu Tafsir*

Oleh

UMMI KALAMUM

NIM. 14022011

PRODI ILMU AL-QUR'AN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2018



**PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK MENURUT
KAJIAN AL-QUR'AN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*

Oleh

UMMI KALSUM

NIM. 1410500011

PRODI ILMU AL-QUR'AN TAFSIR

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

FAKULTAS PADANGSIDIMPUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2018



**PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK MENURUT
KAJIAN AL-QUR'AN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*

Oleh

UMMI KALSUM

NIM. 1410500011

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Hasiyah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2016

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2018

SURAT PENGHATAAN MENYUSUN KURSUS BAKTI

Hal : Skripsi

UMMI KALSUM

Padangsidempuan, November 2018

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Ummi Kalsum** yang berjudul "**Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Kajian al-Qur'an**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II



Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : UMMI KALSUM
NIM : 1410500011
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Kajian al-Qur'an

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 01 November 2018

Saya yang menyatakan,



Nama : ummi kalsum
NIM : 1410500011

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : UmmiKalsum
NIM : 1410500011
Fakultas/ Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Kajian al-Qu'an

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Kajian al-Qu'an. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penilitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 01 November 2018

Yang menyatakan,



UMMI KALSUM

NIM. 1410500011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih141 psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ummi Kalsum
NIM. : 1410500011
Judul Skripsi : PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK MENURUT
KAJIAN AL-QUR'AN

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 197303112001121004

Sekretaris

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 197303112001121004

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Musa Aripin, S.H.L., M.S.I.
NIP. 198012152011011009

Hasiah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu, 31 Oktober 2018
Pukul : 14.00 s/d 16.30 WIB
Hasil/Nilai : 78, 25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 58 (Tiga Koma Lima delapan)
Predikat : PUJIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih.141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1797 /In.14/D/PP.00.9/11/2018

Judul Skripsi : PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK MENURUT KAJIAN
AL-QUR'AN

Ditulis Oleh : UMMI KALSUM
NIM. : 1410500011

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag.)



Padangsidimpuan, 6 November 2018
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untaian tahmid dan tasyakur ke hadirat Allah SWT. Yang telah menganugrah kan ilmu dan kesempatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Sebagai pembawa rahmat baik seluruh alam.Semoga kita mendapat kansyafaatnya di *yaumul akhir* nanti.

Skripsi yang berjudul “Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Kajian al-Qur’an” Dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do’a, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Fatahuddin Azis Siregar, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, BapakDr. Muhammad Arsad Nasuttion, M. Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Drs. H. Dame Siregar, MASelaku Ketua Jurusan Ilmu al-Qur’an danTafsir.

4. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M.A Selaku Pembimbing I dan Ibu Hasiah, M. Ag Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hasiah, M. Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Serta Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan semangat, nasehat dan do'a yang tiada henti kepada penulis.
9. Saudara Handayani Siregar, latifah Juliasari siregar, Siti Khadijah Siregar, Mhd. Zuhdi Siregar dan Fadilah Nur Siregar, yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-Sahabat Seperjuangan angkatan 2014 jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (Efry, Evi, Khoiriah, Mega, Gabena, Robia, dan Roma). Dan tak lupa kepada teman-teman kos, Ely Afriani, Hamdiah, Devi, dan kepada Nasir sohiruddin, taupik hamonangan. Yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
11. Toko Puji Photo Copy dan Pasco Computer, penulis berterima kasih atas bantuan hingga menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, November 2018

Peneliti,

UMMI KALSUM

NIM. 1410500011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam translit era sini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadang ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alifatauya	ā	a dangarisatas

ى...	<i>Kasrah</i> danya	ī	i dangaris di bawah
و...	<i>Dommah</i> danwau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam translit era sini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam translit era sini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman translit era sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman translit era sini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Ummi Kalsum
Nim : 14 10 500011
Judul : Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Kajian Al-Qur'an

Perempuan kini berhadapan dengan perspektif modernitas yang semakin terbuka lebar. Pada dasarnya agama Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia melalui kaidah-kaidah hukum yang dibawanya. Namun demikian mayoritas umat Islam memiliki cara pandang yang kurang terhadap perempuan atas laki-laki, khususnya dalam bidang politik. Hal ini salah satunya didasarkan pada penafsiran secara tekstual ayat Al-Qur'an. Banyaknya muncul kritik terhadap perempuan, khususnya peran serta perempuan dalam politik. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dalam skripsi ini penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peran perempuan dalam politik menurut kajian Al-Qur'an.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research), oleh sebab itu sumber datanya berupa bahan-bahan pustaka. Pengumpulan dan pengolahan data menggunakan metode tematik, dengan jalan mengumpulkan data seluruh ayat yang berkaitan dengan topik kemudian menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan topik yang di kaji. Serta penulis mengambil berbagai pendapat ulama agar di temukan jawaban yang kongkrit dari penelitian tersebut.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Perempuan berhak menggunakan hak politiknya sama seperti laki-laki, karena Islam memandang sama di antara laki-laki dan perempuan. Serta berhak memikul tugas politik dengan syarat sesuai dengan hukum syariat Islam. Karena sesuai dengan tujuan politik, untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana terdapat dalam Q.S. at-Taubah [9]: 71. Serta keterlibatan perempuan dalam politik dalam Q.S. al-Mumtahanah: [60]: 12 Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa perempuan dilarang berpolitik karena didasari pada Q.S. an-Nisa: [4]: 34 bahwa perempuan adalah pemimpin bagi laki-laki dan perempuan berbeda dengan laki-laki dalam aspek Fisik, Intelektual dan Moral.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN	
PENGESAHAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PUBLIKASI	
MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah.....	8
C. TujuanPenelitiandanKegunaanPenelitian	9
D. TelaahPustaka	10
E. MetodePenelitian	11
F. SistematikaPembahasan.....	12
BAB II PEREMPUAN	
A. Pengertian Perempuan	13
B. Asal Usul Perempuan	15
C. Kedudukan Perempuan.....	17

D. Peran Perempuan	19
E. Hak-hak Perempuan.....	23
BAB III POLITIK DALAM ISLAM	
A. Pengertian Politik	33
B. Hukum Dasar Politik.....	37
C. Prinsip Politik Islam	39
BAB IV PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN	
A. Sejarah Peran Politik Perempuan	47
B. Ayat-ayat Tentang Politik Perempuan Dalam Al-Qur'an	52
C. Pandangan Ulama Tentang Peran Perempuan Dalam Politik	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an kitab suci yang diturunkan Allah swt, kepada nabi Muhammad saw, sebagai pedoman untuk ummat Islam.¹ Islam merupakan agama yang membawa misi besar yakni *rahmatan lil 'ālamīn*. Untuk menyebarkan rahmat ini, Islam juga membawa misi utama untuk terwujudnya kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh makhluk.

Salah satu bentuk elaborasi dari rahmat Islam bagi kemanusiaan yakni pengakuan terhadap kesetaraan umat manusia. Semua manusia diciptakan dari sumber yang sama yaitu Allah. Keyakinan bahwa hanya Allah yang menciptakan dan hanya Allah yang disembah meniscayakan kesetaraan manusia dihadapan Allah.²

Setiap makhluk hidup mendapatkan hak, kehormatan, dan individualitas yang hakiki. Dalam konteks penciptaan dan pembentukan, serangkaian hak dan kebebasan telah diberikan. Salah satu bukti yang dapat diandalkan dan dijadikan rujukan untuk mengetahui hak manusia sebenarnya adalah, kitab suci al-Qur'an banyak memberikan pandangan

¹ Manna khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an (trjm)*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1973), cet.3, h.

² Anroeni Drajat, *Epistemologi al-Qur'an dan Wacana Sosial Kontemporer*, (Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Utama, 2006), h. 193.

mengenai persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antarbangsa, suku, maupun keturunan. Perbedaan yang menggaris bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang adalah pengabdian dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah Q.S. al-Hujurat: [49]. 13

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat ini tidak membeda-bedakan manusia atas dasar jenis kelamin, suku bangsa, dan kelompok-kelompok tertentu, akan tetapi yang menjadi ukuran perbedaan manusia di hadapan Allah ketakwaan.

Islam adalah agama yang melindungi setiap hak-hak manusia tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Di antara hak-hak manusia itu adalah hak untuk memperoleh pekerjaan, sebab dalam Islam tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan. Islam bahkan menganjurkan manusia bekerja untuk menjadikan kesejahteraan dan ketentraman keluarga. Islam mempunyai posisi yang unik karena mengakui status ekonomi

perempuan yang independen dan memberi hak untuk memiliki, menggunakan dan menikmatinya tanpa perantara atau wali.³

Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah swt. Sangat peduli terhadap kesejahteraan kaum perempuan, menghargai sifat mereka dan menghormatinya. Islam mengakui pentingnya kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan pengaruhnya dalam kehidupan politik. Karena itu kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat, dan mulia dalam Islam. Di antara hak-hak politik perempuan yang diberikan Islam adalah hak untuk berbicara. Hak ini dapat dipahami dari ayat al-Qur'an yang memerintahkan kepada kaum Muslim untuk bermusyawarah dalam memecahkan segala urusan. Islam tidak pernah melarang perempuan untuk aktif dalam bidang politik. Karena itu, pada masa Nabi Saw. kaum perempuan juga ikut terlibat dalam berbagai aktivitas publik atau politik. Di antara aktivitas politik yang dilakukan perempuan pada masa Nabi Saw. seperti yang diceritakan dalam hadis di antaranya adalah: 1) ikut berhijrah ke Habasyah bersama Nabi dan kaum laki-laki, 2) ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi dan kaum laki-laki, 3) berbaiat dengan Nabi Saw. seperti yang ditegaskan dalam QS. al- Mumtahanah : 12, 4) ikut peduli terhadap masa depan politik negara yang menganut sistem kekhalifahan,

³Muhammad Qutub, *Islam The Misunderstood Religion*, Terj. Funky Kusnaedi Timur, Islam Agama Pembebas. h. 212-213.

dan 5) ikut menghadapi kezaliman salah seorang penguasa Abu Syuqqah.⁴

Kenyataan sejarah juga menunjukkan banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam politik praktis, Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw, ketika memberi jaminan keamanan sementara kepada orang musyrik (jaminan keamanan termasuk salah satu aspek di bidang politik). Dan istri Nabi Muhammad saw sendiri, yakni Aisyah memimpin langsung melawan Ali bin Abi thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala Negara. Peperangan itu di kenal dalam sejarah Islam dengan nama perang Unta. Keterlibatan Aisyah bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan, yaitu menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik.⁵

Aisyah memang terlibat di kancah politik, pada umur 42 tahun, ia terjun ke kancah pertempuran sebagai pemimpin sebuah pasukan yang menentang keabsahan khalifah ke empat. Aisyah dalam perang tersebut merupakan bukti keterlibatan wanita dalam kehidupan politik, tetapi tidak sedikit tokoh ulama yang menolak, bahkan menegaskan bahwa wanita tidak pernah ada dalam sejarah politik Islam. Muhammad ibn Abdullah ibn Sulaiman ‘Arafa, dalam bukunya berjudul *Hukuq al-mar’ah fi al-*

269. ⁴Muhammad Quraish Shihab, *membumikan al-Qur’an* (Bandung: P.T Mizan, 1994), hal.

⁵*Ibid*, hal 275

Islam ia menyatakan bahawa kasus Aisyah yang memimpin perang unta, merupakan tindakan Aisyah secara pribadi yang tidak dapat dijadikan legitimasi untuk membenarkan peranan kaum wanita dalam politik, tindakan Aisyah ini di anggap sebagai bid'ah.⁶

Said al-Afghani berpendapat bahwa menurutnya, gara-gara Aisyah campur tangan dalam urusan politik, ribuan darah kaum muslim tumpah, ia mengatakn seandainya Aisyah tidak ikut campur dalam sejumlah urusan umum negara Islam, sejarah muslim pasti akan melalui perjalanan damai dan makmur.⁷

Gencarnya sikap para tokoh muslim terhadap keterlibatan wanita dalam politik memunculkan kebenaran hal tersebut, apakah memang benar Aisyah telah bersalah, padahal menurut orang sezamannya, Aisyah merupakan sosok wanita yang sangat dihormati. Selain itu kasus yang dialami Aisyah merupakan kasus wanita muslim dunia. Sikap demikian menghapus hak politik jutaan warga negara wanita.

Sebenarnya Aisyah hanya salah satu di antara sejumlah wanita di zaman rasulullah yang terlibat dalam politik. Ada sederetan nama wanita lain yang ikut terlibat dalam politik, misalnya: Ummu salamah, Layla al-Gaffariyah, Ummu sinan, Atiqa binti Yazid ibn Mu'awiyah. Pada

⁶Arifinsyah, *Epistemologi al-Qur'an*, (Jakarta: PT, Hijri Pustaka Utama, 2006), cet.1, hal. 192-196.

⁷*Ibid*, hal. 197

generasi selanjutnya, juga bermunculan sejumlah wanita muslim yang sukses mengendalikan pemerintahan, yang hampir terlupakan, diantaranya: Sultanah radiyah binti Syams al-Din, tokoh wanita mesir, Sultanah khadijah dari kepulauan Hindia, Asma' binti Shihab al-sulayhyah dan dinasti Shi'ah yaman. Dengan demikian, tidaklah benar jika ada anggapan bahwa wanita dan politik adalah dua hal yang berlawanan.

Perempuan kini berhadapan dengan perspektif modernitas yang semakin terbuka lebar. Keterbukaan ruang bagi perempuan untuk mengikuti pendidikan sampai setinggi-tingginya telah melahirkan kemampuan-kemampuan (alahiyah) mereka dalam segala urusan yang sebelumnya diklaim hanya menjadi milik laki-laki. Persepsi bahwa kaum perempuan kurang rasional, lebih emosional dan kurang kompeten menangani urusan domestik dan publik dibanding kaum laki-laki kini telah gugur dan tidak lagi populer. Kaum perempuan kini tengah bergerak merengkuh masa depannya dan mengubur masalah yang suram dan penuh nestapa.

Keikutsertaan perempuan dengan laki-laki dalam berbagai hal, menunjukkan bahwa adanya persilangan pendapat tentang peran perempuan, khususnya di bidang politik. Ada seorang mufassir asli indonesia yang terkenal beliau bernama Muhammad Quraish Shihab.⁸

⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 14

Beliau adalah seorang pakar tafsir (Al-Qur‘an) Indonesia kontemporer terkemuka. Ketekunannya dalam masalah tafsir boleh dilihat dalam kehidupan sehari-harinya yang mana selalu memikirkan bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‘an dengan baik tanpa mengabaikan makna filosofis yang terkandung didalamnya. tafsirnya ditemukan ayat yang berkaitan dengan perempuan dan perannya, yang kebanyakan menyinggung tentang peran dan posisi perempuan dalam segala hal. Salah satu ayat yang sering dikemukakan oleh Muhammad Quraish shihab dalam kaitan dengan kebolehan politik kaum perempuan, yaitu pada Q.S. at-Tawbah [9]: 71.

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma‘ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dan pada umumnya ayat Q.S. at-Taubah:71 ini digunakan sebagai gambaran kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal kebaikan. Kepentingan urusan kaum muslim mencakup banyak sisi baik menyempit maupun meluas sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala aspek termasuk dalam hal politik.⁹ Azyumardi Azra juga berpendapat kata *auliya*’ dalam ayat di atas, pengertiannya mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan,

⁹ *Ibid*, h. 273.

menyuruh mengerjakan pekerjaan yang ma'ruf mencakup segala segi kebaikan.

Namun sebagian dari ulama salaf ada pendapat lain yang menyangkal bahwa perempuan tidak boleh melebihi pekerjaan laki-laki. di dasari pada Q.S. an-Nisa: 34 yakni seorang istri harus taat pada suami dalam segala hal yang di perintahkan Allah. Karena dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Maka dari itu ketika kaum perempuan ambil bagian dalam dunia politik dan hal ini di bolehkan oleh sebagian para ulama. Hal ini menjadi dasar pemikiran untuk mengkaji sejauh apa peran dan pengaruh wanita di dunia politik menurut pandangan al-Qur'an. Untuk lebih spesifik penulis memberi judul : ***Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Kajian al-Qu'an.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Bagaimana peran perempuan dalam politik menurut kajian al-Qur'an?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran perempuan dalam politik menurut kajian al-Qur'an

2. Kegunaan penelitian

- a. Membawa khazanah baru dalam pengembangan di bidang Ilmu al-Qur'a, dan Tafsir
- b. Bahan perbandingan kepada peneliti lain.
- c. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap hasil-hasil pustaka, belum menemukan penelitian yang sama. Namun dalam hal ini peneliti menemukan beberapa karya-karya ilmiah yang mengangkat masalah perempuan, di antaranya:

1. Skripsi dari Marzaniatun yang berjudul "*Konsep Pemimpin Perempuan Dalam Tafsir Al-Misbah.*" Penelitian ini fokus masalah menekankan penafsiran-penafsiran M.Quraish Shihab tentang kepemimpinan perempuan dalam tafsir al-Misbah. Penafsiran terhadap surah an-Naml ayat 22-40, yang menceritakan sebuah kerajaan yaitu kerajaan Saba' yang dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama ratu Balqis. Maka

Dalam penelitian ini hanya terfokus pada: Konsep Pemimpin Perempuan dalam Tafsir al-Misbah kajian surah an-Naml ayat 22-40.¹⁰

2. Skripsi karya Nor Najihah binti Ismail yang berjudul "*Hak Politik Perempuan menurut Pemikiran Musthafa Al-Siba'i*". Skripsi ini mengemukakan bahwa Islam telah memberikan hak politik kepada perempuan, yaitu hak memilih dipilih. Tapi terdapat posisi yang tidak diperbolehkan untuk diduduki oleh perempuan yaitu menjadi kepala pemerintah dilarang tegas oleh Islam.¹¹

E. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan sebuah penelitian yang fokus penelitiannya menggunakan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam literatur yang terdapat di perpustakaan, seperti kitab tafsir, buku, naskah catatan, kisah sejarah, dokumen, dan lain-lain.

F. Sumber Data

1. Sumber data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini disebut juga dengan Data Tangan Pertama.

¹⁰ Skripsi Marzaniatu, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *jurusan tafsir hadist*, 2016

¹¹ Skripsi Nor Njihah binti Ismail, UIN Syarif Hidayatullah, Program Studi Jinayah Siyasah, 2011.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber kitab Tafsir, yaitu Tafsir al-Misbah, Kajian tematik al-Qur'an tentang kemasyarakatan, Perempuan dan kekuasaan (*al-Huquq al-Siyasiyyah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikrwa at-Tasyri al-Mu'ashir*, Ar-Rahiq al-Makhtum, dan buku yang berkaitan tentang perempuan dan politik.

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Makadata sekunder yang diambil dalam penelitian ini seperti Kitab tafsir, buku-buku, fiqh siyasah, jurnal, maupun media informasi lainnya yang dapat di pertanggungjawabkan kebenaran datanya yang berkaitan dengan pokok permasalahan pada peneliiian ini dan di anggap penting untuk di kutip.

G. Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*. Metode *deskriptif* adalah metode yang tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dari data tersebut. Sedangkan metode analisis adalah metode atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek ilmiah

tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian lainnya, untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai objek yang diteliti tersebut.

Dalam hal ini peneliti akan memberikan gambaran secara singkat penjelasan mufassir dalam kitab tafsirnya dan penjelasan pemikiran-pemikiran para mufassir mengenai perempuan dalam politik yang selama ini mungkin belum jelas.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, terdiri dari Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, jenis penelitian, sumber data, pengolahan data, dan sistematika pembahasan.

Bab II Perempuan, terdiri dari pengertian perempuan, Asal usul perempuan, Peran perempuan, Hak-hak perempuan.

Bab III politik, terdiri dari Pengertian politik, Hukum dasar politik, Sejarah politik perempuan.

Bab IV Perempuan Dalam Politik Menurut kajian al-Qur'an, terdiri dari Ayat-ayat tentang politik perempuan dalam al-Qur'an, Pendapat ulama tentang perempuan dalam politik

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PEREMPUAN

A. Pengertian Perempuan

Berbicara tentang Perempuan menurut al-Qur'an dalam Mu'jam Mufahrasah ditemukan berbagai istilah yaitu *Nisa'* sebanyak 57 ayat, *Untsa* sebanyak 24 ayat, *Inas* sebanyak 6 ayat, *Imra'ah* sebanyak 11 ayat, *Bint (Banaat)* sebanyak 17 ayat, *Zaujah* sebanyak 28 ayat, *Umm (Ummahat)* sebanyak 21 ayat, *walidat* sebanyak 1 ayat dan *'Ajuz* sebanyak 4 ayat. Secara keseluruhan terdapat dalam 169 ayat, belum termasuk penyebutan perempuan dalam bentuk *Isim Dhamir Mu'annats* (Kata Ganti yang menunjukkan Perempuan) dan *Isim Mu'annats* (kata Benda yang menunjukkan arti perempuan).

Kata perempuan dalam kamus bahasa Indonesia dikenal dengan wanita yaitu lawan dari laki-laki. Secara etimologis, kata perempuan juga berakar era dari kata empuan, kata ini mengalami pemendekan menjadi puan yang artinya sapaan hormat pada perempuan.¹ Kemudian Istilah perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti wanita atau orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.²

Pembicaraan tentang wanita pada masa lalu berkisar pada penggambaran kecantikan fisik dan moral saja, kemudian setelah itu akan

¹Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Abditama, 2001, h. 321.

²Sultan Muh. Zain Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 141.

dikatakan bahwa tugas perempuan adalah melahirkan anak, memasak dan berdandan. Oleh karena itu perempuan dianggap sebagai anggota keluarga yang hanya mengurus urusan belakang, tidak boleh tampil di depan. Seberapa banyak uang yang didapat, tidak akan pernah dianggap pencari nafkah.³

Sedangkan kata perempuan dalam bahasa arab dikenal dengan *Nisa'*, *Untsa*, *Inas*, *Imra'ah*, *Bint*, *Umm (Ummahat)*, *walidat* *Belum termasuk penyebutan perempuan dalam bentuk Isim Dhamir Mu'annats (Kata ganti yang menunjukkan perempuan) dan Isim Mu'annats (kata benda yang menunjukkan arti perempuan).*⁴ Secara fisik perempuan merupakan lawan dari laki-laki. Sedangkan secara kejiwaan umumnya perempuan mempunyai sifat lemah lembut, memiliki perasaan mendalam, pendidik dan menyenangkan yang indah-indah, atau sering dikenal dengan sifat keibuan.

Pada masa Jahiliyah (sebelum Islam), masyarakat Arab memandang perempuan sebagai makhluk yang berkedudukan sangat rendah. Bangsa Arab jahiliyah menerima kehadiran wanita dengan dua cara yang berbeda. Mayoritas mereka menguburkan anak perempuannya hidup-hidup, sebab seiring dengan itu mereka beranggapan terkubur jugalah segala aib yang menimpah dirinya. Tradisi lainnya yaitu dengan tetap memelihara anak itu,

³Budi Munawar Rachman, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern* (Yogyakarta: Ababil, 1996), Cet. 1, h. 47-48.

⁴Muhammad Fu'ad al-Baqiy, *Mu'jam al-Mufahras li al-Alfadh al-Qur'an*, Maktabah Dahlan, Indonesia, tt, hlm 98. Lihat juga Muhammad Fairuzabadiy, *Fath al-rahman li Thalab Ayat al-Qur'an*, (Semarang: Toha Putra, 1991), h. 88.

namun dilakukannya secara tidak adil dan jauh dari nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan).⁵

Islam datang menciptakan revolusi tentang kedudukan perempuan dan perlakuan terhadapnya secara total. Atas dasar hukum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam tentang pernikahan, tidaklah dilarang bagi para perempuan untuk melakukan kesibukan-kesibukan guna memperluas ilmu pengetahuan dan pekerjaan umum sesuai dengan kesiapan dan naluri dasarnya. Yang paling tepat bagi perempuan adalah memperdalam ilmu dan pekerjaan khusus berhubungan dengan rumah tanggadan sosial.⁶ Islam tidak hanya sekedar menempatkan perempuan dalam kerjasamadengan laki-laki, pada semua aspek tanggung jawab, baik secara khusus maupun secara umum. Lebih dari itu Islam berkenan menerima pendapat sebagian laki-laki, maka ia pun menerima sebgai pendapat perempuan.⁷

B. Asal Usul Perempuan

Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Pemahaman ajaran Islam menyangkut perempuan dapat dilihat dari dua segi, yaitu asal penciptaannya dan hak-haknya dalam berbagai bidang. Ayat Al-Qur'an yang dijadikan

⁵ Said Abdullah Seif Al-Hatimy, *Citra Sebuah Identitas Wanita dalam Perjalanan Sejarah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), Cet. 1, h. 15-16.

⁶ Muh. Rasyid, *Jawaban Islam terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1993), Cet. 3, h. 37.

⁷ Huzaimah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), Cet. 1, h. 127.

rujukan dalam pembicaraan tentang asal kejadian perempuan adalah firman Allah Q.S. an-Nisa [4].1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya⁸ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Al-Qur’an menjelaskan mengenai asal usul kejadian manusia termaktub dalam ayat di atas. Sesungguhnya ayat tersebut tidak memberikan secara rinci bagaimana asal usul kejadian perempuan. Jalaluddin al-Suyuthi, Ibnu Katsir, al-Qurthubi, al-Biq’a’i, Abu al-Su’ud, dan lain-lain. Mengemukakan dalam tafsirnya bahwa seluruh ulama tafsirsepakat mengartikan kata tersebut dengan Adam.

Beberapa pakar tafsir seperti Muhammad ‘Abduh, dalam *Tafsir al-Manar*, tidak berpendapat demikian, begitu juga rekannya al-Qasimi, mereka memahami arti *nafs* dalam arti “jenis”. Namun demikian, paling tidak

⁸Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

pendapat yang dikemukakan pertama itu, seperti yang ditulis Tim Penerjemah al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama adalah pendapat mayoritas ulama.⁹

Muhammad Nasib ar-Rifa'i menjelaskan ayat di atas dalam tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir, Allah ta'ala menyuruh makhluknya agar bertakwa kepada-Nya, yaitu beribadah kepada-Nya yang Maha Esa tanpa menyekutukannya. Dia pun mengingatkan mereka terhadap kekuasaan-Nya yang dengan kekuasaan itulah Dia menciptakan mereka dari diri yang satu yaitu Adam a.s. Dan Dia menciptakan dari diri itu pasangannya yaitu Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian belakang yang sebelah kiri ketika dia sedang tidur. Kemudian Adam bangun dan dikejutkan oleh keberadaan Hawa. Keduanya pun saling tertarik.¹⁰ Al-Qur'an tidak merinci proses kejadian wanita, Hawa yang selama ini dipersepsikan sebagai istri Adam, sama sekali tidak pernah di singgung dalam al-Qur'an. Penciptaan perempuan tidak di jelaskan secara rinci oleh al-Qur'an maupun hadis.

C. Kedudukan Perempuan

Sebelum Islam datang, perempuan sangat menderita dan tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Dalam peradaban Romawi misalnya, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya, setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup

⁹Huzaimah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), Cet. 1, h. 127

¹⁰Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hal. 646

kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki.¹ Dalam Undang-undang India juga perempuan tidak memiliki hak untuk menyukai dan mencintai. Semenjak kecil mereka diharuskan untuk mengikuti kemauan orang tuanya. Pada masa mudanya mereka harus mengikuti kemauan suaminya dan ketika suaminya meninggal mereka harus mengikuti semua keinginan putra-putranya. Begitu Islam datang, perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya.¹¹

Perempuan juga diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan walinya dilarang menikahkannya secara paksa, maka sebuah pernikahan seorang gadis tidak akan terlaksana apabila belum mendapatkan izin dan persetujuannya.⁵ Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki-laki di hadapan Allah secara mutlak. Islam menghapus tradisi Jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan, dalam Islam laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas *ber-tasarruf*, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan.

¹¹ Mutawally Sya`rawi, *Fikih Perempuan* (Terj.) Jakarta: Amzah, 2009, Cet. III, hlm. 107.

D. Peran Perempuan

Berbicara tentang peran perempuan tidak bisa dilepaskan dari anggapan-anggapan dasar tertentu terkait dengan sifat khusus yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, dan menjadi dasar untuk membedakan peran antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan dikenal lemah lembut, keibuan, dan emosional sehingga cocok untuk mengerjakan tugas-tugas domestik yang membutuhkan kesabaran. Laki-laki juga di anggap kuat, rasional dan perkasa oleh masyarakat di posisikan di sektor publik guna mencari nafkah bagi keluarganya. Melalui proses sosialisasi yang panjang, perbedaan-perbedaan tersebut yang merupakan konstruksi sosial dianggap sebagai kodrat yang seakan-akan tidak bisa diubah lagi dan menjadikan seorang laki-laki dan perempuan berperan sebagaimana perbedaan tersebut.¹²

1. Peran Perempuan dalam masyarakat

Kedudukan dan peran perempuan dalam masyarakat tidak terlepas dari sistem sosial budaya. Dengan demikian, perkembangan dan perubahan sosial budaya yang terjadi dalam sebuah masyarakat juga akan mempengaruhi kedudukan dan peran perempuan.¹³

¹² Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi sosial* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1996), Cet. 1, h. 7-11.

¹³ Budi Munawar Rachman, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern* (Yogyakarta: Ababil, 1996), Cet. 1, h. 47-48.

Peran perempuan dalam masyarakat banyak dilihat dalam sektor pembangunan bangsa. Perempuan berangkat dan besar dari bekal yang diberikan masyarakat, bekal berupa budaya, norma, nilai, huku dan lainnya yang disepakati oleh masyarakat. Peranan perempuan dalam sosial budaya di masyarakat akan mempengaruhi tumbuh kembang sebuah masyarakat. Misal dalam sektor pendidikan, apabila perempuan dalam masyarakat tersebut memiliki jenjang pendidikan yang memadai maka akan menimbulkan masyarakat yang cerdas akan kemajua. Namun sebaliknya tingkat pendidikan yang rendah juga akan mempengaruhi pengembangan masyarakat.¹⁴

Perempuan dalam menjalankan peranya di masyarakat tergantung pada budaya masyarakat ia tinggal. Dalam sudut pandang peran laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama melaksanakan dalam ranah domestik, publik dan sosial, namun kenyataan peran domestik tidak banyak di tanggung perempuan.

2. Peran Perempuan sebagai Istri

Loekman Soetrisno dalam bukunya mengatakan, bahwa perempuan dituntut untuk memiliki suatu sikap mandiri, disamping suatu kebebasan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat yang dimilikinya, disatu sisi perempuan dituntut untuk berperan semua aktor,

¹⁴Jurnal akademik Fisip Untad, *Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat*, Vol. 05, No. 02, h. 1087

tetapi disisi lain muncul pula tuntunan lain agar perempuan tidak melupakn kodrat mereka sebagai perempuan.¹⁵ Peranan perempuan dalam lingkungan keluarga sangat penting, oleh karena itu sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsinya.

Peranan perempuan sebagai seorang istri dan ibu banyak juga termaktup di dalam Q.S. Al-Ahzab[33] : 33 ;

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyah dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosadarakamu, wahaiahlul bait danmembersihkankamusebersih-bersihnya.”

Ayat ini menjelaskan bahwa wanita sebagai istri adalah sebagai berikut¹⁶:

- a) Wanita harus di rumah, namun bukan berarti wanita tidak boleh keluar rumah sama sekali. Hal ini dibuktikan bahwa sejak zaman rasulullah, wanita juga memiliki peranan yang penting dalam masyarakat. Contohnya, Ummu Haram yang menjadi srikandi lautan dan Zainab binti Jahsy yang menjadi wirausaha termuka.

¹⁵Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), Cet. 1, h. 62.

¹⁶Zuhaily, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Intiyaz, 2012), h. 20.

- b) Saat hendak keluar rumah, istri harus izin suami terlebih dahulu dan tidak boleh bertabarruj seperti wanita jahiliyah.
- c) Menjaga harta suami dan meminta izin dalam menggunakan harta suaminya.
- d) Taat pada suami dalam perkara yang wajib, sunnah, dan mubah.
- e) Perkara wajib, misal adzan lalu suami mengajak solat. Hal ini menjadikan wajibnya double

3. Peran Perempuan sebagai Ibu

Wanita memiliki kelebihan dibandingkan laki-laki yaitu mengandung, melahirkan, menyusui. Karena 3 perkara inilah, derajat Ibu lebih tinggi dibanding ayah. Peran perempuan sebagai ibu antara lain :¹⁷

- a) Ibu sebagai pembentuk karakter anak

Ibu sangat berperan dalam pembentukan karakter, dimana seorang anak akan menirukan apa yang orang tua mereka lakukan. Ibu yang biasanya memiliki kedekatan lebih dengan anak, sehingga anak akan lebih mudah meniru dan terbuka dengan ibunya. Karakter anak akan dipengaruhi oleh orang sekitarnya, seperti gaya/tipe, penasihat, penolong, pengatur, pengamat, pencemas, penghibur, pelindung dan pendamai. Apa pun gaya orang tua dalam mendidik anak, semuanya dapat di arahkan menjadi hal

¹⁷Dian Lestari, Eksistensi Perempuan dalam Keluarga, Jurnal STAIN Pekalonga, Vol.8, No.2, desember 2016, h.262-265. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id>

yang positif dan berguna bagi tumbuh berkembang anak menjadi manusia yang unggul dan tangguh.

b) Ibu sebagai pembina pendidikan

Peran ibu sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dan kebutuhan keluarga. Sebagai ibu tugas perempuan yang utama adalah mendidik generasi baru. Tugas mendidik memang bukan lah tugas individu seorang ibu, namun perlu di sadari bahwa ibu memiliki peran yang sangat besar. Ibu memiliki peran yang sangat besar, karena ibu adalah guru pertama dan utama di rumah.

E. Hak-hak perempuan

Hak-hak perempuan dalam al-Qur'an tidak hanya terbatas pada hak-hak individu tetapi juga dalam urusan sosial kemasyarakatan, seperti:

1. Hak dalam bidang Politik

Salah satu alasan yang sering dikemukakan oleh pemikir Islam yang berkaitan dengan politik perempuan ialah Q.S. At-Taubah[9]:71 ;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar...

Dalam tafsir al-Misbah, Setelah menjelaskan keadaan kaum munafikin dan ancaman siksa yang menanti mereka, maka kini sebagaimana kebiasaan al-Qur'an menggandengkan uraian dengan sesuatu yang sejalan dengan uraian yang lalu atau bertolak belakang dengannya, maka melalui ayat-ayat ini Allah menguraikan keadaan orang-orang mukmin yang sepenuhnya bertolak belakang dengan keadaan orang munafik. Sekaligus sebagai dorongan kepada orang-orang munafik dan selain mereka agar tertarik mengubah sifat buruk mereka. Bukti kemantapan iman mereka adalah *mereka menyuruh melakukan yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang munkar, melaksanakan shalat dengan khusu' dan bersinambungan, menunaikan zakat dengan sempurna, dan mereka taat kepada Allah dan Rosul-nya* menyangkut segala tuntunan-Nya.¹⁸

Dalam menggambarkan kaum Mu'minin, Allah berfirman: *ba'duhun awliya'u ba'din* „sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain“. Sedangkan dalam menggambarkan kaum munafik, Dia berfirman: *ba'duhun min ba'din* „sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama“. Sebab diantara kaum Mu'minin terdapat rasa persaudaraan, kecintaan, saling tolong menolong dan saling mengasihi, sehingga Nabi SAW menyerupai kesatuan mereka dengan tubuh yang satu dan bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Di samping itu, mereka saling menolong

¹⁸Muhammad Qurash Shihab, h. 650-652

dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta meninggikan kalimat Allah.¹⁹

Sementara dalam tafsir al-Maraghi disebutkan bahwa kata *Al-Walayah* (mengasihi) lawan dari *al-Adawah* (memusuhi), dan mencakup: mengasihi dengan pertolongan, dengan persaudaraan, dan dengan kecintaan. Pertolongan kaum wanita diberikan di luar berperang dalam pekerjaan yang berkenaan dengan mengurus tentara, seperti dalam urusan harta dan badan. Di zaman Rasul, para istri beliau dan para istri sahabatnya keluar bersama tentara, untuk menyediakan air dan makanan, mendorong mereka untuk ikut berperang, dan membangkitkan semangat orang yang kalah.²⁰

2. Hak dalam memilih Pekerjaan

Tidak ditemukan dalam al-Qur'an ayat-ayat yang membatasi perempuan dalam memilih dan melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar rumah, mandiri ataupun secara kolektif, di lembaga pemerintahan ataupun dilembaga swasta selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan dan tetap memelihara agamanya, serta menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Pembagian kerja dan amal secara seksual dalam al-Qur'an tidak ditemukan perbedaan yang timpang. Dalam beberapa tempat al-Qur'an menegaskan bahwa amal dan jerih

¹⁹Ahmad Mustafa Al-Maraghi, h. 269-274

²⁰*Ibid*

payah kaum laki-laki dan kaum perempuan sama-sama tidak adakn di sia-siakan oleh Allah. penegasan tersebut dapat di lihat pada ayat: Q.S. ali-Imran [3]: 195:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ...

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain...”

Demikian pula dalam ayat: Q.S. an-Nahl [16]: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”

Ayat-ayat di atas mengisyaratkan bahwa yang penting untuk sebuah pekerjaan dan amal tidak mutlak terkait dengan jenis kelamin (*gender*), tetapi jenis dan profesi pekerjaan itu, tidak ada jaminan bahwa faktor jenis kelamin berpengaruh langsung terhadap hasil suatu usaha dan pekerjaan, tetapi yang lebih menentukan adalah seberapa jauh pekerjaan dan usaha tersebut dikerjakan secara profesional tanpa melihat jenis kelamin pelakunya.

Dalam Islam kaum wanita mempunyai kebebasan untuk bekerja, selama mereka mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya, dan selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.

Perempuan dalam pandangan Islam mempunyai hak untuk bekerja di segala pekerjaan yang ilegal, sebagaimana laki-laki juga mempunyai hak bekerja di segala bidang pekerjaan yang ilegal.²¹ Kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas.

Para perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri maupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintahan ataupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat dan sopan, selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat menghindari dampak-dampak negative dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.²² Dalam hal ini ditemukan sekian banyak jenis dan ragam pekerjaan yang dilakukan oleh kaum wanita.

Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sangat sukses.

²¹ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, Terj. Muhammad Abdul Qadir Alkaf, (Jakarta : Lentera, 2000), h. 49.

²² Muhammad Quraish Shihab, *op. cit*, h. 275.

Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk jual-beli. Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan.²³

Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasulullah Saw dan sahabat beliau, menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi Saw. Namun, betapapun, sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya, dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

3. Hak menuntut Ilmu

²³ Muhammad Quraish Shihab, *Op. Cit*, h. 776

Banyak sekali ayat dalam al-Qur'an memerintahkan orang-orang tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan untuk belajar, wahyu yang paling pertama diturunkan Allah langsung menggunakan kalimat perintah (*fi'il amr*) dan kalimat perintah tersebut adalah *iqra'* (bacalah). Demikian pula sumpah Allah yang paling pertama dalam al-Qur'an adalah:

وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾

“*demi kalam dan apa yang mereka tulis*”.

Belum lagi ayat-ayat yang memuji orang-orang yang bergolongan ulul albab antar lain dalam: Q.S. al-Baqarah [2]: 296

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا

يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩٦﴾

“Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)”.

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٢٤٤﴾

“Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan.”

Pujian-pujian Allah tersebut tidak membedakan atau menekankan salah satu gender tertentu. Itu artinya laki-laki perempuan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pengetahuan

Dalam ayat berikut dijelaskan:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Perintah untuk memperdalam ilmu pengetahuan di atas tidak terbatas pada suatu golongan tertentu saja tetapi semua golongan termasuk kaum wanita.

Dalam sejarah nabi nabi Muhammad ditemukan beberapa riwayat yang mengisyaratkan tumbuhnya iklim keilmuan di dalam masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Nabi pernah di datangi oleh sekelompok kaum wanita yang memohon kesediaan Nabi untuk mengisahkan waktunya guna mendapatkan ilmu pengetahuan.

Islam mempersamakan antara laki-laki dan perempuan dalam hak belajar. Masing-masing memiliki hak untuk memperoleh apa saja yang mereka inginkan berupa berbagai jenis pengetahuan. Rasulullah bersabda, *Menuntut*

ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Kata muslim di sini mencakup laki-laki dan perempuan.

Prinsip pengajaran perempuan telah di terapkan pada masa kekhalfahan khulafa rasyidin. Maka Aisyah mendalami ilmu pengetahuan yang menjadi perempuan paling berilmu pada masanya. Oleh karena itu Urwah bin Zubayir berkata tentang Aisyah saya tidak menemukan rang yang sngat menguasai ilmu-ilmu fiqih, kedokteran dan syair selain Aisyah. Demikian pula Hafsahtinti Umar bin al-Khattab selalu mendalami ilmu hingga setelah menikah dengan Rasulullah saw. Dan termasuk yang mencintai ilmu adalah fatimah al-Zahra dan perempuan lainnya yang meraih ilmu sama dengan laki-laki. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hak bekerja dalam Islam, Islam memperkenankan perempuan mengerjakan tugas-tugas yang mampu dikerjakannya dan sesuai dengan kodratnya.²⁴

Islam memandang setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bertanggung jawab terhadap nilai keimanannya kepada Allah dan hari kemudian. Apalagi dalam masalah akidah, tidak diperkenankannya taklid buta. Karena pencapaian nilai keimanan membutuhkan proses pemikiran dan perolehan ilmu untuk memperluas cakrawala pemikiran dan pengetahuan,

²⁴Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Terj. Ghufron A. Mas'adi, Bagian ke 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 533

maka perempuan, sebagaimana laki-laki, memerlukan pengembangan potensi rasionalitasnya dengan ilmu.²⁵

Para perempuan di zaman Nabi SAW. menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka agar dapat menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an memberikan pujian kepada ulul albab, yang berzikir dan memikirkan kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut mengantarkan manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. Mereka yang dinamai ulul albab tidak terbatas pada kaum lelaki saja, melainkan juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari lanjutan ayat di atas, yang menguraikan tentang sifat-sifat *ulul albab*, al-Qur'an menegaskan Q.S. Ali Imran [3]: 195 ;

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ
 مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا
 وَقَاتِلُوا لِأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا يُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا
 مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang

²⁵Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *op. cit* , h. 47

diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari, dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati setelah berzikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan tentang alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan masing-masing.²⁶

4. Hak Berpendapat

Menurut syariat perempuan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat dalam masalah-masalah dan urusan-urusan umum. Bahkan masalah ini sampai pada suatu batas terpenting dalam syariat Islam.²⁷ Hal itu diungkapkan dalam Q.S. al-Mujadilah [58] 1:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
تَحَاوُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkara perempuan yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya yang mengadukan masalahnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.

²⁶ Muhammad Quraish Shihab, *op. cit*, h. 277-278.

²⁷ Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan, menelusuri hak politik dan persoalan gender dalam Islam*, (Bandung: Wacana Mulia, 1998), Cet. 1, h. 26.

BAB III

POLITIK DALAM ISLAM

A. Pengertian Politik

Secara etimologis, politik berasal dari kata *polis* (bahasa Yunani), yang artinya negara kota. Namun kemudian dikembangkan dan diturunkan menjadi kata lain seperti *polities* (warga negara), *politikos* (kewarganegaraan atau civic), dan *politike tehne* (kemahiran politik), dan *politike epistem* (ilmu politik), (Cholisin, 2003:1).

Politik adalah “kekuasaan” dan pengambilan keputusan, yang kiprahnya biasa dalam lingkungan keluarga sampai instansi politik praktis.¹ Politik diartikan antara lain sebagai urusan dan tindakan atau kebijakan dan cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun lainnya.

Sedangkan menurut Meriam Budiardjo dalam bukunya mengatakan bahwa politik adalah berbagai macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. (Meriam Budiardjo, 2001:8). Jadi politik ialah suatu proses dalam melaksanakan maupun dalam mencapai tujuan dari politik itu sendiri.

¹Zaitunah subhan, *mengagas fiqh pemberdayaan perempuan*, (jakarta: el-kahfi, 2008), h. 109.

Lain lagi pandangan dari Ramlan Surbakti (1992:11), yang menyatakan bahwa politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Persoalan utama dan pertama yang diperselisihkan pada hari-hari pertama wafatnya Nabi swa, adalah persoalan politik, atau yang sering disebut persoalan imamah (kepemimpinan).²

Kata politik dalam bahasa Arab yaitu (*as-siyasah*), yang sebenarnya berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Menurut Hasan al-Banna, politik adalah memperhatikan urusan umat, luar dan dalam negeri, intern dan ekstern, secara individu atau masyarakat keseluruhan, bukan sebatas kepada kepentingan golongan semata. Beliau juga berpendapat bahwa politik tidak hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintah, tapi juga mencakup upaya menciptakan sistem bersih dan keadilan, dimana mekanisme kontrol berperan besar.³

Persoalan ini, termasuk kajian spesifik Siyasa Islam (fiqh politik Islam) oleh karena itu, persoalan politik tersebut telah mengejawantah di kalangan Islam dari masa ke masa sampai saat sekarang. Selama ini, politik

² Lebih lengkap tentang *setting history* yang berkenaan dengan politik di saat setelah wafatnya Nabi saw, lihat Abu al-Fath Muhammad bin Abd. Karim Abu Bakar al-Syahrastani, *AL-Milalwa al-Nihal* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1974), h. 24. Lihat juga misalnya dalam Philip K. Hitty, *History of Arab* (London and Basing Stoke: The Macmillan Press LTD, 1974), h. 139.

³ Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Najmah dan Husnul, *Revisi Politik Perempuan*, (Bogor: Cv Idea Pustaka Umum, 2003), h. 134.

dan perilaku politik sebagian orang memandangnya sebagai aktivitas maskulin, dan hal itu karena didasari nash yang menganggap bahwa perempuan tidak layak untuk mengurus persoalan politik, terutama yang berkenaan dengan masalah pemerintahan.

Bila nash ini hanya dipahami secara tekstual saja, praktis saja sangat menyalahi, atau bahkan bertentangan dengan konsep kesetaraan gender yang menjadi misi ajaran Islam. Sementara dipahami dan diyakini bahwa, ajaran Islam yang penuh ide-ide, gagasan, dan konsepnya tentang gender tidak pernah sirna ditelan masa. Ajaran Islam ini diyakini *shahih li kulli zaman wa makan*, senantiasa sesuai dengan situasi dan kondisi kapan dan dimanapun juga.

Istilah politik sering digunakan untuk konsep pengaturan masyarakat dalam sistem tatanan pemerintahan. Dengan demikian dalam konsep fiqh siyasah, masalah politik sangat berkaitan dengan konsep pemerintahan, dan al-Qur'an ketika berbicara tentang politik dan atau masalah pemerintahan sebagaimana yang dikemukakan Abd. Muin Salaim, selalu berdasar pada ayat-ayat menggunakan term *al-hukumah* dan derivasinya.⁴

Bertolak dari pengertian bahwa politik adalah tanggungjawab dalam mengelola dan mengatur urusan umat atau masyarakat secara keseluruhan,

⁴ Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Cet, I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 160.

kekejaman dan ketidakadilan, dan sebagainya. Jadi hak politik artinya hak untuk berpendapat, hak untuk menjadi anggota lembaga perwakilan.⁵

B. Dasar Hukum Politik

Dasar hukum politik bagi perempuan didasari pada ayat al-Qur'an yang telah menyebutkan bahwasanya derajat antara laki-laki dan perempuan sama dalam meraih potensi, yaitu Q.S. al-Baqarah [2]: 247, dan Q.S. Ali Imran [3]: 195.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ
الْمَلِكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ
اللَّهَ أَصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui. (al-Baqarah [2]: 247)"

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي

⁵Zaitun Subhan, *Mengagas Fiqh Pemberdayaan....* Op.Cit, h. 113.

وَقَاتِلُوا وَقَاتِلُوا لَأُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارِ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (ali Imran [3]: 195)"

“Maka tuhan mereka memperkenalkan permohonan mereka” artinya segala permohonan yang timbul dari hati yang khusuk dan segenap kerendahan itu telah didengar oleh tuhan. Persoalan bagi tuhan semata-mata doa tersebut tetapi pembuktian. Kalau seruan bukti di wujudkan dalam kenyataan, yaitu dengan amal, kerja, usaha dan perbuatan barulah itu ada harganya disisi tuhan.⁶

Beramal itu tidak di beratkan epada laki-laki saja. Perempuan juga berhak dan berkewajiban, seperti laki-laki yang memiliki hak dan juga kewajiban. Segala amal besar masyarakat adalah persatuan-persatuan kerja kasar laki-laki dan kerja halus perempuan. Demikian pula halnya dalam membangun sebuah negara perlu adanya kerja sama yang baik antara laki-laki dan perempuan. Sama halnya dalam urusan politik.⁷

⁶Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta : PT Pustaka Panjimas, 1984), h. 271.

⁷*Ibid.*

Kemudian menurut al-Maraghi dalam tafsirnya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan sama haknya dihadapan Allah dan masalah penerimaan balasan, apabila mereka sama pula dalam perbuatannya. Dengan demikian, agar laki-laki mereka tidak di istimewaikan berkat kekuatan dan kepemimpinan yang lebih dari wanita, sehingga ia menganggap dirinya lebih dekat dengan Allah di bandingkan dengan wanita.⁸

Muhammad Quraish Shihab juga menambahkan dalam tafsirnya, istilah *ba'dhum min ba'dh* atau *ba'dhukum min ba'dh* di temukan dalam banyak tempat, mengandung arti bahwa laki-laki dan perempuan lahir dari sebagian perempuan begitu juga sebaliknya maka dari itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan dan derajat antara mereka dan karenanya pula Allah tidak mengurangi sedikit pun nganjaran yang di berikan kepada masing-masing menyangkut amal kebaikan yang sama.⁹

Maka dapat disimpulkan bahawa, ayat di atas merupakan salah satu dasar hukum politik. Karena dilihat dari tujuan politik yang sesungguhnya adalah menciftakan kemaslahatan bagi banyak umat. Dalam hal berbuat kebaikan tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan.

C. Prinsip Politik Islam

Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syari'ah yang jelas dan tegas, dan

⁸Ahmad Mustopa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Trjm Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly, (Semarang: Pt karya Putra Toha, 1974), h. 297.

⁹Muhammad Quraih Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 300.

ada pula prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam fiqh siyasah atau Hukum ketatanegaraan dalam Islam. Prinsip-prinsip hukum politik Islam¹⁰ ;

1. Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Prinsip kedaulatan atau al Hukmiyah dapat ditemukan Q.S. Yusuf [12]:40:

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya: "Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat

¹⁰Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1995), h. 196.

dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.

2. Prinsip Keadilan, yaitu berasal dari kata adil, yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Pada intinya keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya istilah kadilan berasal dari bahasa Arab. Adil pada hakikatnya berarti bahwa kita memberikan kepada siapa saja yang menjadikannya. Keadilan yang berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga di artikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga mampu melaksanakan kewajiban.

Prinsip keadilan ditemukan dalam Q.S. an-Nisa [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”

Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam Q.S. as-Syura:15. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah saw memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.

3. Prinsip musyawarah dan Ijma'. Musyawarah berasal dari bahasa arab yaitu syawara yang berarti berunding, urung rembuk atau mengatakan atau mengajukan sesuatu. Prinsip musyawarah itu adalah untuk memecahkan masalah, sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Prinsip musyawarah ditemukan dalam al-Qur'an Surat al-Imran: 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri darsekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

Prinsip musyawarah juga didapati dalam surat as-Syura: 38. Syura dan Ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.¹¹

4. Prinsip persamaan, artinya tidak ada pihak yang lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Konsep ini secara sosiologis membongkar pandangan feodalisme. Prinsip persamaan ditemukan dalam al-Qur'an Surat al-Hujarat: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



Artinya: "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Dan Surat al-Hujarat:13

¹¹ *Ibid*, h.197-201.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٦﴾

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat diatas jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa. Artinya parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah Agama bukan akal apalagi perasaan.

5. Hak dan kewajiban negara dan rakyat. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam al-Qur'an, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain. Diantaranya dalam surat al-Isra:33, al-Baqarah: 256, al-Baqarah: 188, an-Nur: 27, dll.

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya al-Quran mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam sebuah institusi negara. dimana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

6. Peran amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya diemban oleh para lelaki mukmin tetapi Islam juga membebankannya kepada para wanita mukminah. Firman Allah dalam surat at-Taubah [9]: 71. Amar ,ma'ruf nahi munkar adalah suatu amanah paling besar dalam ajaran Islam. Lebih lanjut Muhammad Quraish Shihab menjelaskan maksud ma'ruf adalah yang baik menurut pandangan umum suatu masyarakat dan telah mereka kenal luas dengan catatan selama masih sejalan dengan ikhtiar. Sedangkan yang dimaksud dengan mungkar adalah sesuatu yang dinilai

buruk oleh mereka serta bertentangan dengan nilai-nilai ilahi.¹² Al-qur'an memerintahkan kepada yang baik dan melarang pada yang munkar. Menurut al-Qurthubi memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar adalah suatu kewajiban jika ada harapan untuk diterima atau diharapkan orang zalim bisa kembali meski dengan kekerasan selama tidak di khawatirkan timbul bahaya pada dirinya dan pelaku atau terjadinya fitnah antara kaum muslimin.¹³

¹² Muhammad Quraish Shihb, Tafsir al-Misbah: Pesandan Keserasian al-Qur'an, vol. 11 Cet. V, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h.137.

¹³ Syikh Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi jilid 6, terj. Ahmad Syaikh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 819.

BAB IV

PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK MENURUT AL-QUR'AN

A. Sejarah Politik Perempuan

1. Peran politik perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw.

Pada masa Nabi Muhammad Saw. kaum perempuan sudah memainkan peran-peran politis dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah, seperti melakukan dakwah Islam, ikut berhijrah bersama Nabi, bai'at kepada Nabi Saw., dan melakukan jihad atau ikut serta dalam peperangan bersama-sama kaum laki-laki. Semua hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. mengikutsertakan perempuan di dalamnya. Dalam berbagai peristiwa hijrah, perempuan memainkan peran yang cukup penting. Kaum perempuan juga melakukan bai'at bersama kaum laki-laki di hadapan Nabi. Kaum perempuan juga terlibat aktif dalam kegiatan dakwah Islam sehingga banyak perempuan kafir Quraisy yang kemudian menjadi Muslimah karena ajakan mereka.¹

Begitu juga dalam hal jihad atau peperangan, sebagian besarnya menyertakan perempuan di dalamnya. Meskipun peran mereka sebagai pendukung atau pendamping, tetapi peran mereka sangat penting dan menanggung resiko yang sama seperti halnya laki-laki. Dalam mengatur

¹ Siti Maryam, Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern. Yogyakarta: 2004 Cet. II. h 54

urusan pemerintahan, perempuan belum banyak berperan pada masa ini, mengingat Nabilah yang memiliki otoritas tertinggi. Namun peran ummahat al-mu'minin cukup besar dalam memberikan masukan-masukan kepada Nabi dalam memutuskan berbagai kebijakan kenegaraan.

Di antara problem yang dihadapi perempuan dalam melakukan peran-peran politis pada masa Nabi adalah tekanan kaum kafir Quraisy Makkah di awal dakwah Islam, kelemahan fisik mengingat begitu beratnya aktivitas yang dilakukan untuk berhijrah dan berjihad misalnya, serta kehilangan keluarga dan harta serta kampung halaman. Namun demikian, problem-problem seperti ini tidak menghalangi peran-peran perempuan di dunia politik.

2. Peran politik perempuan pada masa Khulafaur Rasyidin

Sejarah mencatat banyak sekali peran perempuan dalam masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah Saw. wafat, kaum Muslimin yang belum kuat imannya mengalami goncangan. Mereka tergoda untuk kembali ke kepercayaan nenek moyangnya. Abu Bakar ash-Shiddiq, seorang sahabat yang disepakati oleh kaum Muhajirin dan Anshar sebagai Khalifah, mengangkat tugas pertama kekhalfahannya untuk memerangi

mereka yang berkenan kembali ke kepercayaan nenek moyang mereka alias murtad dari agama Allah.²

Perang Riddah (perang yang dilaksanakan untuk menghancurkan kaum murtad) dikobarkan oleh khalifah pertama ini. Pada masa perang Riddah ini, perempuan tidak ketinggalan untuk ambil peran dalam menjaga agama Allah. Misalnya dalam kasus Musailamah bin Habib al-Yamamy al-Kadzdab, seorang pendusta yang mengaku sebagai nabi, perempuan memainkan aksinya untuk ikut menghancurkan sang nabi palsu. Adalah Ummu Amarah, Nusaibah binti Ka'b, perempuan yang berangkat ke Yamamah bersama kaum Muslimin untuk memberangus Musailamah (Ziyadah, 2001: 199). Keikutsertaan Nusaibah binti Ka'b ini menandakan bahwa peran perempuan adalah sejajar dengan laki-laki dalam hal membela Islam. Hal ini membuat posisi politis perempuan juga terangkat dengan sendirinya. Kaum perempuan juga aktif memainkan peran-peran politis yang lain pada masa Khulafaur Rasyidin.

Ummahat al-Mu'minin menjadi motor penggerak kaum perempuan pada waktu itu untuk aktif dalam peran-peran politik tersebut. Yang paling banyak terlibat dalam aktivitas politik pada masa ini dan paling banyak disebut-sebut dalam literatur sejarah adalah Aisyah r.a. Dialah yang banyak berperan dalam melakukan rekonsiliasi umat Islam pada saat terjadinya masa kekacauan, baik pada masa Usman bin Affan

² *Ibid*, h. 65.

maupun pada masa Ali bin Abi Thalib. Problem besar yang dihadapi pada masa Khulafaur Rasyidin adalah bahwa yang saling bertikai pada saat kekacauan adalah sesama Muslim dan juga ulah kaum munafik, seperti yang dimotori Abdullah bin Saba'. Dialah yang menyebarkan provokasi di tengah-tengah umat Islam, sehingga umat Islam termakan dan mengalami masa kekacauan yang cukup panjang

3. Peran perempuan di Indonesia

Peran aktif perempuan juga terlihat jelas pada periode perjuangan kemerdekaan dari belanda tahun 1930-an hingga 1940-an. Keterangan hak berpolitik antara kaum pria dan perempuan juga terus berlanjut setelah Indonesia menjadi negara berdaulat. Perempuan telah mendapatkan hak untuk memilih dan pilih sejak tahun 1945. Konstitusi indonesia yaitu undang-undang dasar 1945 juga sangat bernafaskan semangat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dimana negara menjamin hak perempuan agar bisa berkiprah di semua bidang, termasuk pendidikan kesehatan dan politik.³

Ketika para perempuan memasuki dunia politik perempuan itu harus memiliki wewenang dan kebijakan untuk mengambil keputusan yang bisa mempengaruhi kehidupan yang melingkupi dimensi kehidupan

³Antar News, *Perempuan Indonesia dan Politik*, jumat, 21 Maret 2014. (di dowload pada 27 agustus 2018)

bermasyarakat.⁴ Para pelopor perempuan yang telah membela dan memperjuangkan kemerdekaan negara ini hampir disetiap kota di negeri ini, seperti RA Kartini, Dewi Sartika, Ny. Ahmad Dahlan dan masih banyak lainnya yang merupakan tokoh perempuan kalangan elit modern.

Dengan mengkaji berbagai persoalan yang ada dalam upaya meningkatkan representasi politik perempuan di Indonesia terdapat tiga jenis kendala utama, yaitu kendala struktur sosial, insitusional dan budaya.⁵ Kendala struktur sosial adalah yang inderen yang berkaitan langsung dengan kondisi struktur sosial masyarakatnya. Kemudian kendala institusional, yang mempengaruhi peningkatan representasi politik perempuan Indonesia termasuk pemilu. Yang ketiga, budaya politik apakah yang cenderung dominan di dalam masyarakat, sangatlah berpengaruh dalam peningkatan representatif politik perempuan.

Dengan demikian, perempuan sering kali mengalami ketidakadilan di dunia politik. Perempuan dianggap tidak mampu untuk mengurus negara dan pemerintahan. Dunia politik sekarang ini lebih didominasi laki-laki, jadi peluang bagi perempuan sangat sedikit untuk mendapatkan kesempatan ikut serta dalam politik. Walaupun begitu para perempuan tetap gigih memperjuangkan haknya untuk bisa masuk dalam dunia politik.

⁴Ibid, h. 112.

⁵Prancis SEE Seda, *Strategi pengarusutamaan Gender dalam Pemilu 2014: Permasalahan dalam Representasi Politik Perempuan di Indonesia*. (Jakarta: Mei 2014) Jurnal Perempuan No. 79, h. 74.

B. Ayat-ayat Tentang Politik Perempuan dalam al-Qur'an

Pembahasan secara kritis tentang hak perempuan dalam politik menurut Islam menunjukkan bahwa tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Sebaliknya Al-Qur'an dan hadis banyak mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. Jadi Islam memberikan peran terhadap perempuan untuk berpolitik, dapat dilihat dalam ayat al-Qur'an tentang kebolehan perempuan dalam politik di antaranya:

1. Q.S. at-Taubah [9]: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan perempuan untuk

berbagai bidang kehidupan yang ditunjukkan dengan kalimat “menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar. Pengertian kata awliya' mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan; sedangkan pengertian yang terkandung dalam frase "menyuruh mengerjakan yang makruf" mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan, termasuk memberikan nasihat atau kritik kepada penguasa, sehingga setiap lelaki dan perempuan Muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasihat untuk berbagai bidang kehidupan.⁶

Azyumardi Azra berpendapat kata *awliya'* dalam ayat di atas, pengertiannya mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedangkan menyuruh mengerjakan pekerjaan yang ma'ruf mencakup segala segi kebaikan termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa. Tidak ditemukan dalam ayat al-Qur'an yang melarang perempuan aktif dalam kegiatan politik dan kemasyarakatan, sebaliknya sejarah menunjukkan betapa kaum perempuan dipermulaan Islam banyak yang pernah memegang peranan penting.⁷

⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. ke 13, (Bandung: Mizan, 1996), h. 275.

⁷ Azyumardi Azra, *Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*, (Bandung: Angkasa, 2008), h. 254.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Quraish Shihab Pengertian kata dari *awliya'* mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian yang terkandung “*menyuruh mengerjakan yang makruf*” mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan, termasuk memberikan nasihat atau kritik kepada penguasa, sehingga setiap lelaki dan perempuan Muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasihat untuk berbagai bidang kehidupan.⁸

1. Q.S. al-Syura : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Ayat ini dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan. *Syura* (musyawarah) menurut al-Qur'an hendaknya merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik. Ini dalam arti bahwa setiap warga negara dalam

⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan), h. 275.

hidup bermasyarakat dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Sejarah Islam juga menunjukkan betapa kaum perempuan tanpa kecuali terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan. Al-Qur'an menguraikan permintaan para perempuan di zaman Nabi Saw. untuk melakukan *bai'at* (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Mumtahanah:[60]: 12. Sementara pakar agama Islam menjadikan *bai'at* para perempuan sebagai bukti kebebasan untuk menentukan pandangan berkaitan dengan kehidupan serta hak untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.⁹

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki atau pun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah menunjukkan sekian banyak wanita yang terlibat pada persoalan politik praktis, Ummu Hani, misalnya dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad Saw. Ketika memberi jaminan keamanan kepadasebagian orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad Saw. sendiri, yakni Aisyahr.a., memimpin langsung

⁹M. QuraishShihab, *op. cit*, h. 276

peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketikai tumenduduki jabatan kepala negara. Dan isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah suksesi setelah terhunuhnya Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya membolehkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik praktis sekalipun.¹⁰

Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi, kendati ada jabatan yang oleh sebagian ulama dianggap tidak boleh diduduki oleh kaum wanita, yaitu jabatan kepala Negara (*al-Imamah al-Uzhma*) dan hakim, namun perkembangan masyarakat dari saat ke saat mengurangi pendukung larangan tersebut, khususnya persoalan kedudukan perempuan sebagai hakim. Dalam beberapa kitab hukum Islam, seperti *al-Mughni*, ditegaskan bahwa setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu itu dapat diwakilkan kepada orang lain, atau menerima perwakilan dari orang lain. Atas dasar kaidah di atas, Jamaluddin Muhammad Mahmud berpendapat bahwa berdasarkan kitab fiqh bukan hanya sekadar pertimbangan perkembangan masyarakat kita dapat menyatakan bahwa perempuan

¹⁰*Ibid*, hlm. 274

dapat bertindak sebagai pembela maupun penuntut dalam berbagai bidang.¹¹

Tentu masih banyak lagi yang dapat dikemukakan mengenai hak-hak perempuan untuk berbagai bidang. Namun, kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahwa mereka adalah *Syaqaiq al-Rijal* (saudara sekandung kaum lelaki), sehingga kedudukan serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan dari pada yang lain seperti dalam Q.S. an-Nisa [4]: 32 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

¹¹M. QuraishShihab, *ibid*, h. 274.

2. Q.S. al-Mumtahanah: [60]: 12

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ
 شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ
 بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ
 لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Al-Qur’an juga banyak memuat tokoh-tokoh perempuan yang bertebaran dalam beberapa kisah dalam al-Qur’an. Hal itu semua menunjukkan adanya hak dan kemerdekaan kaum perempuan untuk berpolitik.

Mengenai ayat 34 dari surat an-Nisa: “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan...” tidak tepat digunakan untuk mengeliminir kegiatan politis kaum wanita, karena maksud tersebut selain tidak sejalan dengan ayat-ayat yang tidak dikutip juga tidak sejalan dengan konteks dan makna yang sebenarnya sebagaimana

dimaksud ayat tersebut. Seperti disinggung terdahulu bahwa ayat 34 dari surah an-Nisa berbicara tentang kepemimpinan laki-laki dalam kapasitasnya sebagai suami terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga, sedangkan urusan-urusan di luar rumah tangga mempunyai ketentuan-ketentuan lain.¹²

Kemudian di tinjau pada Q.S. an-Nisa [4]: 34 tentang pernyataan bahwa laki-laki adalah pemimpin untuk kaum wanita.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

¹²Ibid, h. 256.

Al-Qardhawi menegaskan, yang dimaksud dalam ayat tersebut bahwa kaum lelaki adalah pemimpin kaum wanita, berkaitan dengan kehidupan suami-isteri, bukan dalam urusan pemerintahan. Menurutnya, Firman Allah yang mengatakan “*Karena mereka (lelaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*” menunjukkan kepada kita bahwa maksud kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan atas keluarga, yaitu kelebihan atau tingkatan yang diberikan Allah kepada mereka seperti yang tercantum dalam firman-Nya.

Meskipun laki-laki itu berperan sebagai pemimpin dalam keluarga, tidak berarti segala sesuatu secara mutlak berada di tangannya, sehingga sang isteri tidak memiliki hak koreksi terhadap dirinya, karena secara tegas al-Qur’an mengisyaratkan harus adanya musyawarah di antara keduanya. Pendapat dan koreksian isterinya harus diperhatikan dalam berbagai masalah yang berkaitan dengan keluarga.¹³

Pendapat ini juga diikuti oleh mufasir lainnya, sekian banyak mufasir dan pemikir kontemporer melihat bahwa ayat di atas berbicara dalam konteks kehidupan berumah tangga. Seperti dikemukakan sebelumnya, kata *ar-rijal* dalam ayat *al-rijaluqawwamuna 'alan nisa'*, bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah "suami" karena konsideran perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk

¹³Yusuf al-Qardhawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam, Op. cit*, hlm. 207.

istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, tentu konsideransnya tidak demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. Ayat ini secara khusus akan dibahas lebih jauh ketika menyajikan peranan, hak, dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga Islam.¹⁴

A. Pandangan Ulama tentang peran perempuan dalam politik

Ulama berbeda pendapat tentang peran perempuan dalam politik diantaranya, yaitu:

1. Membolehkan

Sebagian ulama seperti Muhammad Quraish Shihab, Azyumardi azra, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa perempuan boleh berpolitik. Karena perempuan mempunyai hak-hak politik yang sama dengan laki-laki. Pendapat ini di dasarkan pada Q.S. at-Taubah [9]: 71 ;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya.

¹⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan), h. 314.

mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan seperti laki-laki, masing-masing mereka boleh berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat. Perempuan seperti laki-laki berpartisipasi dalam mengatur kepentingan umum. Allah berfirman... *“sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain”* Ia punya hak seperti laki-laki dalam menyuruh pada menyuruh kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Tidak ada kegiatan-kegiatan kewenangan umum melainkan seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Hal itu disempurnakan dengan syariat dan ijtihad dalam mengetahui hukum-hukum dan partisipasi dalam pengadilan dan penyelesaian konflik.

Allah swt berfirman dalam (Q.S. al-Hujurat [49]: 1)¹⁵, (Q.S. an-Nisa [4]: 1)¹⁶ dan (Q.S. al-Isra [17]: 70)¹⁷. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Islam memuliakan perempuan dan mempersamakannya dengan laki-laki serta menegaskan kesempurnaan kemanusiaannya. Sebagaimana jelas dari ayat-ayat ini bahwa kemuliaan anak-anak

¹⁵ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

¹⁶ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

¹⁷ dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

manusia berada di atas landasan persamaan, bukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Kaum perempuan juga telah berbaiat kepada Rasulullah saw, sebagaimana laki-laki berbaiat kepadanya. Allah swt berfirman:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعُهُنَّ وَأَسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Hai Nabi apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta dengan yang mereka ada-adakan di antara tangan dan kakimereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka (Q.S. al-Mumtahanah [60]: 12.

Sejalan dengan itu, delegasi anshar membaiat Nabi saw, pada bait ‘aqabah kedua. Kaum perempuan telah bersumpah terhadap diri mereka sendiri di dalam bait itu untuk membela dan melindungi Islam. Ini menunjukkan bolehnya partisipasi perempuan dalam berbagai hak politik, sebab bait ini dianggap sebagai kegiatan politik dalam arti percakapan di antara para partisipan karena hal itu mengandung penyebaran dakwah Islam dan pembelaan terhadap para penganutnya.

Rasulullah saw membolehkan perempuan mewakili kaum Muslim, berbicara mewakili mereka dan memberikan jaminan atas nama mereka. Rasulullah saw telah menerima perlindungan Ummu hani terhadap seorang kafir pada hari penaklukan Kota Makkah. Rasulullah saw berkata kepadanya: *Kami melindungi orang yang melindungi Ummu hani.*

3. Melarang

Ulama yang mengatakan bahwa perempuan dilarang menggunakan hak-hak politiknya adalah Imam maliki, Muhammad anis qasim, serta ulama kontemporer seperti syaikh abdullaziz ban Baz. Menurut mereka Tidak ada persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam masalah politik, pendapat ini didasari pada:

- a) Perempuan berbeda dengan laki-laki dalam aspek Fisik, Intelektual dan Moral.
- b) Urusan rumah tangga dan memelihara anak adalah tugas perempuan, sedangkan urusan lain dan kemasyarakatan adalah tugas laki-laki.
- c) Jika perempuan ikut serta dalam dunia politik maka akan membahayakan keluarganya.
- d) Pada umumnya perempuan cenderung terlibat pada politik konservatif dan tradisional.
- e) Perempuan tidak wajib mengikuti tugas wajib militer.

- f) Keikutsertaan perempuan dalam politik, terkadang menjadikan laki-laki kurang menghargainya.¹⁸ Dan sebaliknya perempuan tidak mengutamakan laki-laki.

¹⁸ *Ibid*, h. 82.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya penulis berkesimpulan, bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam hal politik karena Islam memandang sama di antara laki-laki dan perempuan. Serta berhak memikul tugas politik dengan syarat sesuai dengan hukum syariat Islam. Karena sesuai dengan tujuan politik, untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana terdapat dalam Q.S. at-Taubah [9]: 71. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki atau pun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah menunjukkan sekian banyak wanita yang terlibat pada persoalan politik praktis, misalnya Ummu Hani, Khawla binti al-Azwar adalah sebagian perempuan politik pada masa Nabi. Jadi tidak ada ayat yang melarang perempuan ikut berada dalam dunia politik bahkan sebaliknya Islam memperbolehkan hal tersebut.

B. Saran

1. Penulis berharap kepada pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang al-Qur'an, khususnya pada kajian tentang peran perempuan dalam politik menurut al-Qur'an.

2. Penulis berharap pengembangan terhadap metode pengkajian al-Qur'an, khususnya metode pengkajian terhadap peran perempuan dalam politik menurut pandangan al-Qur'an guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih meluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi Alsa, Pendekatan *Kuantitatif dan Kualitatif* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ahmad Musthafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Semarang: Toha Putra , 2012
- Buchari Alma, *ManajemenPemasaran*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2011.
- AB. Susanto dan Hirnawan Wijarnoko, *Power Branding: Membangun Merek Unggul Dan Organisasi Pendukungnya* Jakarta: PT. Mizan Publika, 2004
- Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Danang Sunyoto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Christopher Lovelock, Jochen Wirtz dan Jacky Mussry, *Pemasaran Jasa-Perspektif Indonesia Jilid 2*, Dijerjemahkan dari “*Services Marketing*” oleh Dian Wulandari dan Devri Barnadi Putera Jakarta: Erlangga, 2010
- Dwi Priyatnoo, *Mandiri Belajar Spss* Yogyakarta: Mediakom,2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *AL- Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009),hlm.374.
- Etta Mamang dan Sopiah, *Perilaku Konsumen* Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2013.
- E- Jurnal Manajemen Pemasaran Unud, Vol.7.No.1, 2018: 470-496
- E- Jurnal Manajemen Transportasi Dan Logistik Jmtranslog- Vol 01 No.02, Juli 2014
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana, 2011.
- Leon schiffman, *Perilaku Konsumen*, Jakarta:PT. Macan Jaya Cemerlang, 2008.
- Muhammad Adam, *Manajemen Pemasaran Jasa Teori Dan Aplikasi* Bandung: Alfabeta, 2015
- M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* Bandung: Alfabeta, 2012

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Nembah F Hartimbul Ginting, *Manajemen Pemasaran*, Bandung: CV YRAMAWIDYA, 2011
- Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Kosumen Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan dan Keinginan Kosumen* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nur Asnawi Dan Masyhuri, *Manajemen Pemasaran* Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran* Jakarta: Erlangga, 2008.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Jilid 1*(Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2005.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Diterjemahkan dari “*Marketing Manajemen*” oleh Benyamin Molan Indonesia: PT Macana Jaya Cemerlang, 2008.
- Srachman Surjaatmadja, *Dasar-Dasar Manajemen Merek* ,Malang:Bayu Media Publishing, 2008
- Setiawan dan Dwi Endah Kusriani, *Ekonometrika*, Yogyakarta:Penerbit Andi, 2010.
- Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002
- Sugiono ,*Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D* Bandung:Alfabeta, 2012
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2009
- Sugiyono dan Agus Susanto, *Cara Mudah Belajar SPSS dan LISREL teTeori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian* Bandung: ALFABETA, 2015.
- Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian* Bandung: ALFABETA, 2006.
- Suryani Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Dan Aplikasi Pada Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam* Jakarta: Prenada Media Group,2015.

Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen* Bogor: penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

V. Wiratna Sujarweni, *SPSS*, Jakarta: Erlangga, 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : UMMI KALSUM
Nim, : 1410500011
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/
Ilmu al- Qur'an dan Tafsir (IAT)
Alamat : Panyabungan sipolu-polu, Kec.
Panyabunga, Kab Mandailing Natal.

2. Nama Orang Tua
Ayah : H, Hamdan Siregar
Pekerjaan : Pedagang
Ibu : Hj. Hasnah Nasution
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Panyabungan sipolu-polu, Kec.
Panyabunga, Kab Mandailing Natal.

3. Pendidikan
 - a. SD N 142594 Panyabungan sipolu-polu Jln, Pendidikan, Tamat Tahun 2007
 - b. MTS Mustofawiyah Purba Baru, Tamat Tahun 2010
 - c. MAMustofawiyah Purba Baru, Tamat Tahun 2014
 - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://www.isinpsp.ac.id>

Nomor : B-03/In.14/D.5/PP.00.9/06/2018 Padangsidimpuan, 7 juni 2018
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak/Ibu:

1. Dr. Mhd Arsad Nasution, M.ag
2. Hasiah, M.Ag

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : UMMI KALSUM
NIM : 14 105 00011
Sem/T.A : VIII (Delapan) 2017/2018
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : **PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK MENURUT KAJIAN AL-QUR'AN**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan
Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Drs. H. Dame Siregar, MA
NIP. 19630907 199103 1 001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. Mhd Arsad Nasution, M.ag
NIP. 19 720244 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Hasiah, M.Ag
NIP. 19 720244 200112 1 001